

TINJAUAN YURIDIS KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA

Oleh

Ruddy Handoko

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai larangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Namun dalam perkembangannya penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M/ 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 merupakan putusan terkait yang pertama kali lahir sebagai yurisprudensi yang mendikotomikan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 menghilangkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berarti bahwa setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini berdampak pada tidak terjadinya keseimbangan antara pihak penuntut umum yang memperjuangkan keadilan dengan terdakwa untuk mencari keadilan dan tidak ada kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi terdakwa itu sendiri. Perlu ada suatu solusi untuk menciptakan keseimbangan hukum antara pihak terdakwa untuk mencari keadilan dengan pihak penuntut umum untuk memperjuangkan keadilan. Solusi tersebut dengan cara menganalisis upaya hukum lain yang ada atau dengan cara mereformulasikan kembali secara jelas tentang pengaturan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Kata Kunci: kasasi, putusan bebas, upaya hukum.

ABSTRACT

The Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure governing the prohibition to file an appeal against acquittal decision. However there have been notable developments in the application of that respective law, that the public prosecutor may submit a cassation against acquittal decision based on the legal basis from the decision of the Minister of Justice Republic Indonesia Number M.14-PW.07.03 1983 concerning the Supplement of Criminal Procedural Code. The Supreme Court Decision Number 275 K/Pid/1983 was a related decision that was first born as a jurisprudence that distinguishes between pure acquittal and impure acquittal. In the further development, the Constitutional Court decision number MK 114/PUU-X/2012 eliminates the phrase "except against the acquittal decision" in article 244 of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure which means that any acquittal decision can be filed cassation. This matter will have an impact on the balance between the public prosecutor who fights for justice and the defendant's right to seek justice. Therefore it needs solutions to balance the law between them. The solution is to analyze for any available, legal remedies or by reformulating legal arrangements regarding cassation against acquittal decision in the next law on criminal procedure.

Keywords: cassation, acquittal, legal remedy

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, mahkamah agung, dan advokat sebagai pelaksana peradilan pidana yang semua institusi tersebut bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU tentang Hukum Acara Pidana) beserta dengan masing-masing undang-undang organiknya meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU tentang MA).

UU tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31

Desember 1981 pada dasarnya dimaksudkan untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsche Regelement* (HIR) Tahun 1944 yang merupakan produk dari pemerintahan masa kolonial Belanda. Di dalam UU tentang Hukum Acara Pidana tersebut telah diatur mengenai aturan atau rambu dalam pelaksanaan hukum acara pidana bagi para penegak hukum dan bagi tersangka / terdakwa mulai dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang terbuka untuk umum beserta dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka/terdakwa seperti hak untuk didampingi penasehat hukum dan hak untuk melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa (kasasi dan peninjauan kembali).

Terhadap pengaturan mengenai kriteria upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di dalam UU tentang Hukum Acara Pidana tersebut selama ini berkembang dua pandangan di kalangan praktisi dan sarjana hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 *juncto* Pasal 244 UU tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 67

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pandangan pertama berpendapat bahwa ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 UU tentang Hukum Acara Pidana sebenarnya sudah tidak memerlukan penafsiran lagi. Rumusan norma dalam kedua pasal itu juga sudah lengkap, sehingga terhadap putusan bebas, baik penuntut umum ataupun terdakwa sama- sama tidak diperbolehkan mengajukan banding apabila diputus pada pengadilan tingkat pertama dan baik penuntut umum maupun terdakwa juga tidak diperbolehkan memohon kasasi

terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat kedua.¹

Pandangan kedua berpendapat bahwa putusan bebas terbagi menjadi bebas murni dan bebas tidak murni. Yang dimaksud dengan putusan bebas murni adalah perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah terjadi akibat tiga kondisi yaitu adanya perbedaan penafsiran hukum, perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan, dan perbedaan penilaian mengenai penafsiran penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan.²

Awal terjadinya perbedaan pandangan ini berawal dari perkara pidana korupsi dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa yang

¹ Dalam Laporan Singkat Rapat kerja Komisi III DPR RI 18 Juli 2011 tercatat beberapa anggota Komisi III menentang pendapat Jaksa Agung Basrief dan menilai bahwa penafsiran terhadap Pasal 67 dan Pasal 244 HAP telah menghilangkan asas kepastian hukum; Lihat pula pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra SH M.Sc, Hidayat Achyar SH, Mansur Munir SH, dan La Ode Haris SH dalam argumentasi hukum terhadap pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-IX/2011.

² Lihat pendapat pakar Dr. Mudzakkir dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU VIII/2010

diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981.³ Dalam perkara tersebut Menteri Kehakiman pada saat itu mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di dalam butir 19 yang menentukan bahwa "Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi". Keputusan Menteri Kehakiman ini sudah menjadi suatu yurisprudensi yang diakui di Indonesia sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya yang menerima dan mengadili permohonan kasasi atas putusan bebas baik yang diputus oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi.

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan asas negara hukum berdasarkan "*due process of law*" dan asas kepastian hukum yang adil dalam negara hukum, setiap orang berhak untuk mendapatkan

pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Namun ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 UU tentang Hukum Acara Pidana yang telah jelas dan tidak menimbulkan interpretasi tetapi ditafsirkan secara berbeda oleh Menteri Kehakiman tersebut menimbulkan berbagai masalah yang kompleks dan tidak sederhana. Penafsiran yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di dalam butir 19 yang menentukan bahwa "Terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi", adalah rumusan yang sifatnya multi tafsir dan dapat menghilangkan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapatkan kebebasannya melalui pemeriksaan yang sah dan telah diputus oleh

³ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Fid/183, 15 Desember 2010

pengadilan. Meskipun demikian, Keputusan Menteri tersebut telah diakui dan secara praktik sebagai yurisprudensi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah implikasi dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun. 1983 yang memperbolehkan kasasi terhadap putusan bebas?
2. Bagaimanakah sebaiknya reformulasi pengaturan mengenai upaya hukum kasasi dalam Rancangan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU tentang HAP) yang akan datang?

C. Pembahasan

1. Kajian Teoretis Keseimbangan Pemenuhan Hukum dan Teori Keadilan

Pada dasarnya tujuan hukum harus dapat mengakomodasi unsur kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Namun dalam prakteknya untuk putusan yang dapat memberikan rasa

keadilan terhadap semua orang tidaklah mudah untuk didapat. Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno yang diuraikan oleh Harun M.Husein dalam buku yang berjudul "Kasasi Sebagai Upaya Hukum.", mengatakan bahwa "*...oleh memorie van toelechting bahwa putusan pembebasan terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat.*"⁴

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan kawan kawan dalam perkara Mahkamah Konsitusi Nomor MK 56/PUU-IX/2011 yang berpandangan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat bawah tidak dapat dilakukan banding atau kasasi adalah sesuatu yang wajar. Norma di dalam UU tentang Hukum Acara Pidana yang melarang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas adalah telah memenuhi asas "*lex certa*" atau yang di dalam hukum Islam disebut bersifat *qat'i* (telas, jelas,

⁴ Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm 117.

rinci) dan tidak bersifat *zhanni* (norma yang mengandung berbagai arti).⁵

Namun demikian, pembentuk undang - undang dan pendapat - pendapat ahli tersebut seperti hanya memandang dari sudut kepentingan terdakwa. Lalu bagaimana dengan hak dari pihak lain yaitu penuntut umum yang memperjuangkan keadilan dari pihak korban? Berdasarkan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif dari Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu hak untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
2. Keadilan Korektif yaitu keadilan yang bertujuan

untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antar apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).⁶

Agar keadilan distributif kembali kepada kandungan persamaan hak dan kedudukan di depan hukum maka diperlukan suatu keadilan korektif. Yang dimaksud dengan keadilan korektif adalah suatu mekanisme kontrol atau koreksi dari badan peradilan yang ada di posisi lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga kesatuan hukum putusan-putusan pengadilan di bawahnya. Keadilan korektif diwujudkan dengan cara mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi atau

⁵Lihat uraian pemohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor MK 56/PUU-IX/2011.

⁶Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 108-109.

tertinggi tersebut untuk mengoreksi putusan-putusan pengadilan dibawahnya.

Yang menjadi titik sentral relevansi antara teori keadilan tersebut dengan permasalahan yang sedang dibahas adalah, di satu sisi penuntut umum tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas seolah-olah mengindikasikan bahwa ketidakadilan dalam suatu putusan tidak dapat dikoreksi oleh pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Jika demikian maka akan menjadi problema yuridis dalam upaya mewujudkan keadilan distributive atas hak yang dimiliki setiap orang di depan hukum.

Di sisi lain jika penuntut umum diperbolehkan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas lalu bagaimana dengan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah memperoleh hak kebebasannya, karena terdakwa telah melalui serangkaian proses pemeriksaan dari awal sampai dengan persidangan dan telah

diputus bebas? Lebih jauh lagi keadilan korektif yang diajukan oleh penuntut umum melalui upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas hanya berlandaskan dasar hukum yurisprudensi, yang tidak ada dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁷

Konflik norma pengaturan dalam UU Hukum Acara Pidana dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 menunjukkan penanganan terhadap perkara putusan bebas tersebut justru membuat prinsip-prinsip teori keadilan distributif dan keadilan korektif menjadi tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Dengan demikian diperlukan suatu langkah hukum khusus atau reformulasi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk dapat menjembatani keseimbangan antara hak dari

⁷ Lihat jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya Yurisprudensi tidak masuk dalam hierarkhi peraturan perundang- undangan di Indonesia karena sistim hukum Indonesia tidak menganut asas *stare binding decisis*.

terdakwa dengan hak dari penuntut umum.

2. Kajian Yuridis

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah puncak dari seluruh rangkaian proses yang dihasilkan oleh para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan di persidangan oleh penuntut umum, sampai dengan hakim sebagai pemutus perkara di persidangan. Di dalam UU tentang Hukum Acara Pidana mengenal atau diatur mengenai jenis-jenis putusan pengadilan yaitu:

- a. pemidanaan (Pasal 193 UU tentang Hukum Acara Pidana);
- b. pembebasan/ *vrijspraak*, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) UU tentang Hukum Acara Pidana); dan

- c. lepas dari segala tuntutan hokum / *ontslag van alle rechts vervolging*, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) UU tentang Hukum Acara Pidana).

Selain tiga macam putusan itu, UU tentang Hukum Acara Pidana tidak mengenal jenis putusan lainnya dan tidak terdapat pembagian dalam kategori tertentu terhadap ketiga jenis putusan itu. Dari putusan-putusan tersebut UU tentang Hukum Acara Pidana menyediakan langkah-langkah upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara untuk melawan

atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

Upaya Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia

Upaya hukum merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum untuk melawan putusan pengadilan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atas putusan yang terjadi pada tingkat pengadilan sebelumnya. Jenis-jenis upaya hukum yang disediakan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana berupa:

a. Upaya hukum biasa, merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang terdiri atas:

- 1) Perlawanan/*verzet*.
Perlawanan/*verzet* merupakan perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) atau perlawanan penuntut

umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum. Dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur. Ketentuan ini diatur di Bab XVII UU tentang Hukum Acara Pidana Pasal 214 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

2) Banding.

Berdasarkan Pasal 67 *juncto* 233 UU tentang Hukum Acara Pidana, banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa kembali ke pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri.

3) Kasasi.

Kasasi adalah "Hak yang diberikan kepada Terdakwa

atau Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya".⁸

Diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII UU tentang Hukum Acara Pidana. Kasasi merupakan upaya hukum di pengadilan tingkat terakhir (Mahkamah Agung) yang berfungsi untuk membatalkan putusan pengadilan-pengadilan lain yang berada di bawahnya. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi di dalam Pasal 30 UU tentang MA yaitu:

a) Tidak berwenang

atau melampaui batas wewenang.

b) Salah menerapkan hukum yang berlaku.

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa, merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdiri atas:

1) Peninjauan Kembali

⁸ H Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 266.

Peninjauan kembali merupakan "suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi".⁹

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) UU tentang Hukum Acara Pidana, peninjauan kembali diajukan dengan alasan :

a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa bila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang yang masih berjalan hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas

dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

c) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu sama lain.

Perkembangan

⁹ *Ibid*, hlm 283

terbaru saat ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 / PUU-XI / 2013, peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) yang berketentuan "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Kasasi Demi Kepentingan Hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 259 UU tentang Hukum Acara Pidana. Permohonan ini hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung. Prosedur pengajuannya ditentukan dalam Pasal 260 UU tentang Hukum Acara Pidana. Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak ditentukan mengenai jangka waktu pengajuannya. Perbedaannya dengan

kasasi biasa adalah dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan para pihak dan tidak mengikat para pihak. Terhadap perkataan "demi kepentingan hukum", M.Yahya Harahap seperti dikutip Lilik Mulyadi berpandangan bahwa¹⁰:

"Dengan titik tolak perkataan demi kepentingan hukum, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

maka Kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum dalam arti yang luas."

Upaya Hukum Kasasi dari Sudut Pandang Konvensi Internasional

Secara umum Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) / (ICCPR), tidak menyebut secara khusus istilah kasasi/ *cassation* sebagai upaya hukum, namun di dalam ICCPR hanya menyebutkan istilah "*several instances of appeal*"¹¹. Tetapi istilah "kasasi/ *cassation*" sebagai

¹⁰Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana ; Teori, Praktik, Teknis Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 245.

¹¹*General Comment No.32 Article 14: Right to Equality before Courts and Tribunal and To Fair Trial, General Comment On International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Committee Ninetieth Session, Geneva, 9-27 July 2007, Chapter VII: Review by a Higher Tribunal.*

upaya hukum tertinggi juga dikenal di berbagai negara seperti *Court of Cassation* Armenia, Belgium, France, Greece, dan lainnya. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, hak untuk melakukan upaya hukum (*right to appeal to higher court*) merupakan hak yang dijamin dan merupakan bagian yang penting dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), termasuk hak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan dengan waktu yang wajar oleh suatu badan peradilan yang independen dan tidak memihak, dan diperiksa dalam proses pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 14 paragraf 5 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur hak terpidana untuk mengajukan "banding" terhadap putusan penghukumannya serta sanksi yang dijatuhkannya kepada pengadilan yang lebih tinggi. Termasuk dalam hak banding

ini adalah hak untuk diuji kembali secara substantif mengenai masalah pembuktiannya, kebersalahannya, penafsiran hukumnya, serta berat ringan sanksinya.¹²

Meskipun Pasal 14 paragraf 5 ICCPR mengatur mengenai hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, namun sama sekali tidak menyebutkan bahwa upaya hukum itu dapat dilakukan lebih dari satu kali ke pengadilan yang lebih tinggi (kasasi). Pengecualian terhadap hal ini adalah jika pengadilan tingkat kedua memutuskan terdakwa bersalah, padahal di pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak bersalah. Dalam kondisi ini maka terdakwa dianggap masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lagi ke pengadilan yang lebih tinggi

¹² Lihat Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Pembatasan Perkara; Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas*, LeIP, Desember 2010, him. 28; Lihat pula *General Comment No.32 Article 14*, Ibid.

untuk mendapatkan putusan yang terakhir.¹³

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Amnesty International yang berpandangan bahwa hak untuk melakukan upaya hukum setidaknya harus diartikan bahwa ada dua tingkat pengadilan yang mengadili suatu perkara pidana, atau dengan kata lain hak untuk melakukan upaya hukum satu kali dipandang sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.¹⁴ Pandangan serupa juga dianut oleh Protokol Nomor 7 Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar

(*Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom/CPHRFF*) yang juga mengatur bahwa setiap orang yang didakwa pidana oleh pengadilan mempunyai hak agar putusan atas perkaranya ditinjau ulang oleh pengadilan lebih tinggi.¹⁵

3. Kajian Empirik

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima dan mengadili permohonan kasasi atas putusan bebas selama ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan putusan bebas murni, tetapi merupakan bebas tidak murni.

Mahkamah Agung

¹³Lihat *General Comment No.32 Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunal and To Fair Trial, General Comment On International Covenant en Civil and Political Rights, Human Rights Committee Ninetieth Session*, Menurut komentar umum ini hak untuk melakukan lagi upaya hukum yang lebih tinggi tidak berlaku bagi putusan perkara perdata, konstitusional, atau perkara non pidana lainnya.

¹⁴ Lihat Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Pembatasan Perkara; Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas*, hlm 31; Lihat pula *Amnesty International Fair Trials Manual Point 26 "The Right to Appeal*, <http://www.amnestyusa.org/fair-trials/manual/261-the-right-to-appeal/page.do?id=l104729>

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) tentang *Right to Appeal in Criminal Matters: "Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal shall have the right to have his conviction or sentenced reviewed by a higher tribunal The exercise of this right including the grounds on which it may be exercised shall be governed by law, Protocol No. 7 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, diadopsi pada 22 November 1984, mengikat pada 1 November 1988, diratifikasi oleh 39 member states of the CoE pada Mei 2006.

berpendapat bahwa selaku peradilan tinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya yang membebaskan terdakwa, guna menentukan apakah putusan pengadilan di bawahnya sudah tepat dan adil. Menurut pendapat resmi dari Mahkamah Agung yang dimaksud dengan bebas murni adalah:

Sesuai dengan yurisprudensi, putusan bebas murni terjadi apabila diketemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 275/K/Pid/1983 tanggal 15

Desember 1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa).

- b. Pembebasan tersebut sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 587/K/Pid/1982 tanggal 16 Juni 1983 dalam perkara atas nama Wawat alias Tan In Hwat dan kawan-kawan).
- c. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 579 K/Pid/1983 dalam perkara atas nama Moses Mulairui dan kawan-kawan¹⁶).

Pandangan Mahkamah Agung ini juga dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam perkara-perkara selanjutnya di Mahkamah Agung diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa.
2. Putusan Mahkamah Agung

¹⁶ Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1262 K/Pid/2007, hlm 7

Republik Indonesia Nomor 579 K/Pid/1983 atas nama Moses Malairuli.

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1488 K/Pid/1985 atas nama Syusri Bin Sahari Arif dan Geston Akas Asong.
4. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363/K/Pid/1995 tanggal 9 Maret 1998 dalam perkara atas nama Bero Arifin bin Paiman.

Dalam perkara-perkara selanjutnya Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang dianggap sudah menjadi yurisprudensi tersebut. Untuk perkara-perkara baru yang cukup mendapat perhatian masyarakat, seperti kasus Prita Mulyasari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan bebas, namun penuntut umum tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diterima oleh Mahkamah Agung. Selain itu kasus Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin, terdakwa korupsi dan diadili oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputus bebas dengan putusan nomor 2113/PID.B/PN.JKT.PST. tanggal 24 Mei 2011, penuntut umum langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam perjalanannya, terhadap ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 UU tentang Hukum Acara Pidana telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Dalam perkara Nomor MK 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengakhiri perdebatan tersebut dengan menghilangkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU tentang Hukum Acara Pidana, yang berarti setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi. Berikut

¹⁷ Berdasarkan catatan penulis terdapat 4 permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 67 dan Pasal 244 HAP, yang pertama Putusan Nomor MK 17/PUU-VIII/2010 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima; yang kedua Putusan Nomor MK 56/PUU-IX/2011 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima; yang ketiga Putusan Nomor MK 115/PUU-X/2012 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima; yang keempat Putusan Nomor MK 114/PUU-X/2012 dengan amar putusan menghapus frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 HAP.

petikan Putusan MK 114/PUU-X/2012:

- a. Menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Harjono yang memberikan opini bahwa hak terdakwa yang diberikan putusan bebas merupakan hak yang harus dilindungi demi kepastian hukum. Hak terdakwa yang telah mendapatkan putusan bebas tersebut jika tidak dilindungi, akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah

dijalaninya padahal persidangan tersebut sah secara hukum sehingga putusannya harus dihormati. Pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang pernah dilanggar haknya dengan status sebagai terdakwa setelah putusan pengadilan yang sah. Perlindungan demikian merupakan perlindungan yang sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Meskipun praktik yurisprudensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama ini cenderung konsisten bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, namun undang-undang lain yang terkait dengan "*criminal justice system*" sama sekali tidak mengatur hal tersebut. UU tentang MA yang mengatur mengenai perkara yang dikecualikan atau dibatasi untuk diajukan kasasi sama sekali tidak menyinggung mengenai larangan

¹⁸Lihat Dissenting Opinion dari Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK 114/PUU-X/2012, hlm 31-35.

atau diboolehkannya kasasi terhadap putusan bebas. UU tentang Kekuasaan Kehakiman juga hanya mengatur bahwa putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali berdasarkan suatu undang-undang ditentukan lain.

Begitu pula dengan draf Rancangan Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat RUU HAP) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR yang juga mengatur mengenai larangan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Draft RUU HAP tersebut adalah inisiatif dari pemerintah sehingga seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan "*criminal justice system*" seperti Mahkamah Agung terlibat dalam penyusunannya.

<p>UU tentang Mahkamah Agung</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45A</p> <p>(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.</p> <p>(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan tentang praperadilan; b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda; c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
<p>UU tentang Kekuasaan Kehakiman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang</p>

	<p>bersangkutan <u>kecuali undang-undang menentukan lain.</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan <u>kecuali undang-undang menentukan lain.</u></p> <p>(2) Putusan pengadilan tingkat pertama yang <u>tidak</u> merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan <u>kecuali undang-undang menentukan lain.</u></p>
<p>RUU tentang Hukum Acara Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 228</p> <p>(1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, <u>kecuali putusan bebas.</u></p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 240</p> <p>Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, <u>kecuali putusan bebas.</u></p>

Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagai Salah Satu Solusi

Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 yang mendikotomikan antara putusan bebas murni dengan bebas tidak murni justru dalam pandangan penulis merusak tatanan hukum acara pidana yang telah diatur secara baik dalam UU tentang Hukum Acara Pidana. Dampak dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut terkesan memaksa menyimpangi UU tentang Hukum Acara Pidana dengan cara mendefinisikan ulang istilah "bebas" menjadi "bebas murni dan bebas tidak murni". Pada dasarnya UU tentang Hukum Acara Pidana sudah mengatur dan menyediakan instrumen hukum atau mekanisme yang dapat membantu fungsi Mahkamah Agung sebagai garda terakhir pengadilan untuk mengoreksi putusan-putusan yang berada dibawahnya.

Seandainya lahir suatu putusan pengadilan baik yang

sifatnya membebaskan ataupun menyatakan bersalah, yang dianggap mengandung kesalahan penerapan hukum, namun ternyata para pihak tidak mengajukan upaya hukum atau oleh undang-undang tidak boleh diajukan kasasi maka terhadap putusan pengadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 259 UU tentang Hukum Acara Pidana.

Secara ringkas, kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi baru.¹⁹

¹⁹ Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Independensi Peradilan, *Pembatasan Perkara; Strategi Mendorong Peradilan*

Kasasi demi kepentingan hukum ini memang tidaklah sepopuler kasasi biasa dan dalam praktiknya sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung. Sejauh ini tidak lebih dari 10 permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan sejak dari awal kemerdekaan Indonesia, dan yang paling banyak adalah pada era sebelum tahun 1970. Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum untuk yang terbaru adalah pada tahun 1989 mengenai putusan praperadilan yang mengabulkan peradilan atas penyitaan.²⁰

Sebagai salah satu upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum tidak ditentukan jangka waktu pengajuannya. Perbedaan penting antara kasasi demi kepentingan hukum dengan kasasi biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum hanya untuk kepentingan penerapan hukum melalui koreksi dari Mahkamah Agung dan tidak untuk atau tidak dapat mengikat

para pihak karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dari sisi terdakwa atau terpidana tidak berkurang haknya karena telah melalui proses pengadilan yang sah dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dari sisi penuntut umum dapat memperjuangkan keadilan dengan melakukan upaya koreksi atas penerapan hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi demi kepentingan hukum tersebut dapat menjadi pedoman/yurisprudensi bagi hakim-hakim selanjutnya dalam melakukan penerapan hukum memutus perkara serupa di masa akan datang. Dalam hal penuntut umum menemukan bukti baru terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas, hlm 37.

²⁰ *Ibid*

Reformulasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Reformulasi ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Marc Engel disebut sebagai "*penal policy*" sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan:

"Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan".²¹

Rumusan dari reformulasi ulang pengaturan mengenai larangan kasasi terhadap putusan bebas sebaiknya harus memuat nilai keadilan yang dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan distributive maupun korektif terhadap putusan pengadilan yang mengandung pembebasan. Dengan demikian maka terdakwa ataupun penuntut umum dapat merasakan adanya putusan yang mencerminkan nilai keadilan dengan secara seimbang bersama-sama dengan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Jika terdakwa sudah diberikan putusan yang bersifat membebaskan, baik bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum, oleh pengadilan tingkat pertama maka terhadap putusan tersebut selayaknya dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan meskipun terdakwa sudah memperoleh haknya untuk bebas setelah melalui pemeriksaan yang sah di pengadilan, namun masih belum terjadi keseimbangan dengan hak dari pihak penuntut umum untuk

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Median Grup, Cetakan 1, Jakarta 2008, hlm 19.

memperjuangkan keadilan. sehingga harus dibuka peluang bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan tinggi). Upaya hukum ini diperlukan agar pengadilan yang lebih tinggi dapat mengoreksi kembali putusan pengadilan di bawahnya.

Namun jika pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sama-sama memberikan putusan yang bersifat membebaskan bagi terdakwa maka seharusnya tidak lagi dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan putusan bebas tersebut telah melalui tahapan koreksi atau upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan tinggi) sehingga keseimbangan antara keadilan distributif dan keadilan korektif bagi kedua belah pihak telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan ICCPR khususnya mengenai perlindungan dasar kebebasan manusia, bahwa setiap orang yang berperkara berhak untuk diuji kembali secara

substantif mengenai masalah pembuktiannya, kebersalahannya, penafsiran hukumnya, serta berat ringan sanksinya. Upaya hukum tersebut menurut ICCPR tidak perlu lebih dari satu kali ke pengadilan yang lebih tinggi, kecuali jika pengadilan tingkat kedua memutuskan terdakwa bersalah, sedangkan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak bersalah (atau kebalikannya).²² Dalam hal ini setiap pihak dianggap masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lagi ke pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan yang terakhir.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis beranggapan perlu dilakukan reformulasi rumusan mengenai kasasi yang dapat diatur dalam RUU tentang HAP. Berikut usulan reformulasinya:

- (1) Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat

²² Lihat *General Comment No.32 Article 14 ICCPR, Op.Cit*

pertama kepada pengadilan tingkat kedua, kecuali putusan pengadilan dalam acara cepat.

- (2) Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadilan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan putusan yang bersifat membebaskan terdakwa, Terdakwa atau Penuntut Umum tidak berhak mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang mendikotomikan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "kecuali terhadap putusan bebas"

menimbulkan

ketidakseimbangan antara pihak penuntut umum yang memperjuangkan keadilan dengan pihak terdakwa untuk mencari keadilan karena tidak ada kepastian hukum terhadap proses peradilan bagi terdakwa.

- b. Keadilan korektif dan keadilan distributif harus diposisikan secara seimbang agar ada kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
- c. Hak untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi tidak perlu lebih dari satu kali kecuali antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding memberikan putusan yang berbeda. Sehingga dibutuhkan reformulasi pengaturan mengenai hak terdakwa dan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas di pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang, dengan tetap mempertahankan substansi UU tentang Hukum Acara Pidana dan memberikan ketegasan

pengaturan terhadap putusan yang tidak dapat diajukan kasasi.

- d. Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung merupakan langkah untuk melakukan upaya koreksi terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dengan tetap memperhatikan keseimbangan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara.

2. Saran

1. Reformulasi ulang pengaturan mengenai kasasi terhadap putusan bebas di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.
2. Pengefektifan kembali pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum kepada Mahkamah Agung sebagai langkah untuk melakukan upaya koreksi terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Independensi Peradilan. *Pembatasan Perkara; Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, Dan Berkualitas*. Jakarta: Leip, 2010.

Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Independensi Peradilan. *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*. Jakarta: Leip, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknis Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

M.Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Muhammad, H Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004

Tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Jis Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004; Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman RI

Nomor M.14-PW.07.03 Tahun

1983 Tentang Tambahan

Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Protocol No. 7 Convention For The

Protection Of Human Rights And

Fundamental Freedom 1984.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

17/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

56/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

114/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

115/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor

587/K/Pid/1982.

Putusan Mahkamah Agung Nomor:

275/K/Pid/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 579

K/Pid/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor

1488 K/Pid/1985.

Putusan Mahkamah Agung Nomor

1363/K/Pid/1995.

Putusan Mahkamah Agung Nomor
1262 K/Pid/2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor
275/K/Pid/183/2010.

Website

*Amnesty International Fair Trials
Manual Point 26 "The Right
to Appeal, [http://www.
amnesttiusa.Org / fair-trials /
manual / 261-the-right-to-arjpeal
/paae.do?id=l104729.](http://www.amnesttiusa.Org/fair-trials/manual/261-the-right-to-arjpeal/paae.do?id=l104729)*

*General Comment On International
Covenant on Civil and Political Rights,
Human Rights Committee Ninetieth
Session, Geneva, 9-27 July 2007*